

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi dari Bimas kementerian Agama Kabupaten Pelalawan dalam Mengembangkan Dakwah *pertama*, Pengembangan SDM Da'i yang dilakukan oleh Bimas Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan yaitu strategi rekrutmen, seleksi, pengangkatan, pengembangan, sampai dengan penghargaan serta kegiatan-kegiatan terkait lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Kedua, Pengembangan Dakwah yang dilakukan oleh Bimas Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan yaitu dakwah Bil-Lisan, dakwah Bil-Hal, dakwah Bil-Qalam.

Ketiga, Pengembangan Materi Dakwah yang dilakukan oleh Bimas Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan yaitu masalah Aqidah, masalah Syariah, masalah Muamalah, masalah Aklaq.

Keempat, Memahami Problematika Lingkungan yang di lakukan oleh Bimas Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan yaitu konsultasi terhadap RT/RW setempat dalam rangka menanyakan apa yang urgen problematika dilingkungan ini.

Kelima, Evaluasi SDM Da'i yang dilakukan oleh Bimas Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan yaitu menghimbau para Da'i/penyuluh dengan cara mengadakan rapat dengan tema peningkatan kualitas Da'i.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Kementerian Agama Bimas Kabupaten Pelalawan penulis menyimpulkan bahwa Bimas mengembangkan dakwahnya cenderung dengan metode pengembangan dakwah Bi-Lisan yaitu ceramah-ceramah di setiap kecamatan, khutbah di setiap Masjid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas Bimas Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan hendaknya melakukan hal – hal berikut:

1. Hendaknya meningkatkan kegiatan dakwah. Jika semakin sering kegiatan – kegiatan positif dilaksanakan, maka semakin banyak masyarakat yang akan mendapatkan ilmu – ilmu Agama dan pengetahuan yang luas.
2. Bimas Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan hendaknya lebih mempertajam Strategi metode Pengembangan Dakwahnya, semakin bagus strategi yang digunakan maka semakin meningkatkan mutu dalam mengembangkan Dakwah pada masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.